

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan merupakan salah satu wilayah yang paling rentan dalam situasi konflik bersenjata, karna dalam kondisi tersebut yang menjadi prioritas utama yaitu perlindungan terhadap manusia, sementara disisi lain lingkungan sering terabaikan padahal kerusakan lingkungan akibat perang bisa menimbulkan dampak yang cukup serius dan jangka yang berkepanjangan melampaui periode konflik itu sendiri dan bisa mempengaruhi ekosistem maupun bagi kelangsungan hidup manusia.

Pada saat ini banyak sekali instrument hukum humaniter internasional yang membahas tentang kejahatan pada masa konflik bersenjata yang menimbulkan kerugian pada manusia maupun kerusakan lingkungan, namun sampai saat ini masih banyak di temukan kasus tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perang yang dilakukan beberapa negara konflik. Bentuk kerusakan lingkungan akibat konflik bersenjata bisa berbentuk kerusakan secara langsung seperti penggunaan senjata konvensional maupun non-konvensional dan secara tidak langsung seperti runtuhnya infrastruktur, limbah berbahaya dari instalasi industri atau energi yang diserang.

Konflik Bersenjata atau biasa disebut dengan sebutan perang merupakan Peristiwa yang menimbulkan banyak penderitaan, kerusakan, dan kerugian yang sangat besar bagi suatu negara. Penyebab Konflik Bersenjata ini terjadi karna banyak hal baik dari segi ekonomi, segi politik, segi militer maupun segi

sosial. Akibat nyata dari kerusakan lingkungan akibat konflik bersenjata yaitu Perang Teluk III, yang bermula dari perang antara negara Irak dan Iran yang terjadi akibat persengketaan yang tak kunjung usai dan terjadi 8 tahun lamanya dimulai dari tahun 1980 sampai 1988 dikawasan teluk Persia yang disebut dengan Perang Teluk I.¹

Perang Teluk dimulai dengan konflik berkepanjangan antara Irak dan Iran pada tahun 1980. Ketika itu, Saddam Hussein memutuskan menyerang Iran dengan alasan perebutan wilayah strategis Shatt al-Arab, sebuah jalur perdagangan penting di Teluk Persia, dan Khuzestan, provinsi kaya minyak yang sangat vital bagi Iran. Situasi semakin panas setelah Revolusi Islam Iran 1979 yang dipimpin Ayatullah Khomeini menggulingkan Shah Reza Pahlevi, membuat Irak melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya. Perang yang pecah pada 22 September 1980 ini berlangsung selama delapan tahun penuh, menimbulkan korban besar, dan bahkan meluas ke kawasan Teluk yang penting bagi pasokan minyak dunia. Meskipun negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Prancis ikut campur tangan melalui dukungan senjata, perang akhirnya berakhir pada tahun 1988 lewat gencatan senjata PBB tanpa ada pihak yang benar-benar keluar sebagai pemenang.²

Belum lama setelah itu, kawasan Teluk kembali diguncang konflik besar. Pada 2 Agustus 1990, Irak melancarkan invasi terhadap Kuwait setelah

¹ Selly Selly and Sumiyatun Sumiyatun, "Keterlibatan Amerika Serikat Di Bidang Ekonomi Dan Militer Dalam Perang Teluk I Antara Irak-Iran (1980-1988)," *Swarnadwipa* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24127/sd.v6i1.2728>.

² *Ibid.*

perselisihan mengenai utang, harga minyak, dan klaim wilayah tidak kunjung terselesaikan melalui jalur diplomasi. Dalam waktu kurang dari sehari, Kuwait berhasil dikuasai dan dijadikan provinsi ke-19 Irak. Dunia internasional bereaksi keras melalui PBB yang memberi ultimatum agar Irak segera menarik pasukannya. Namun ketika ultimatum ini tidak diindahkan, Amerika Serikat bersama pasukan koalisi melancarkan serangan besar-besaran pada 17 Januari 1991 dalam operasi militer yang dikenal sebagai Desert Storm. Serangan udara dan darat yang dilancarkan koalisi berhasil memukul mundur Irak, hingga pada 28 Februari 1991 perang dinyatakan berakhir. Irak pun harus menerima sanksi berat berupa embargo ekonomi dan isolasi politik yang melumpuhkan kehidupan dalam negerinya.³

Satu dekade kemudian, Irak kembali menjadi pusat perhatian dunia dengan meletusnya Perang Teluk III. Pada 20 Maret 2003, Amerika Serikat bersama sekutunya menyerang Irak dengan alasan adanya senjata pemusnah massal dan dugaan keterlibatan dengan terorisme, meskipun motif sebenarnya lebih kepada upaya menguasai minyak Irak, menyingkirkan Saddam Hussein, dan memperkuat posisi politik Amerika Serikat serta Israel di Timur Tengah.⁴ Serangan yang berlangsung timpang ini dengan cepat menjatuhkan Baghdad pada 9 April 2003, dan pada 1 Mei 2003 Presiden George W. Bush menyatakan bahwa perang telah selesai dengan kemenangan berada di pihak Amerika

³ David El Roy Waruwu and Triwahana, "The Influence Of Gulf War Ii On Iraq's Sovereignty 'After The Invasion Of Kuwait In 1990-2003'" 2, no. 1 (2024): 27–39.

⁴ Kusharbianto Herman, "Dinamika Minyak Sebagai Sarana Diplomasi (Studi Kasus : Irak – Amerika Serikat Menjelang Perang Teluk III Tahun 2003)," no. 07260030 (2014): 1–20.

Serikat dan sekutunya. Namun kemenangan tersebut meninggalkan kekacauan besar di Irak. Saddam Hussein jatuh dari kekuasaan, pemerintahan lama runtuh, dan sebelum pemerintahan baru terbentuk terjadi kekosongan yang memicu kriminalitas, bom bunuh diri, serta perlawanan bersenjata. Meskipun pemilu berhasil digelar pada 31 Januari 2005 dan pemerintahan baru terbentuk, Irak tetap belum stabil karena pasukan Amerika masih bercokol dan situasi politik maupun ekonominya masih rapuh.

Akibat nyata dari Perang Teluk III tersebut yaitu Invasi Amerika Serikat (AS) pada Irak dengan menggunakan senjata kimia Uranium yang mengakibatkan telah hancurnya objek-objek sipil milik Irak seperti Sekolah, Rumah Sakit, Tempat Ibadah, dan Infrastruktur penting seperti stasiun transformator dan Pembangkit Listrik menyebabkan pemadaman listrik yang berdampak pada sistem pemurnian air. Hal ini mengakibatkan krisis air dan penyebaran penyakit diare di kalangan penduduk.⁵ Dari kejadian tersebut menyebabkan banyak sekali kerusakan yang sangat luas serta menyebabkan konsekuensi hukum internasional terkait bentuk tanggung jawab negara.

Pengaturan yang mengatur mengenai lingkungan pada masa konflik bersenjata/perang dan pada saat damai memang berbeda, Pengaturan lingkungan pada waktu perang diatur di dalam hukum humaniter internasional

⁵ Fahmi Islam Rumanda et al., "Penggunaan Senjata Kimia Uranium Terdepleksi (Depleted Uranium) Pada Konflik Bersenjata Amerika Serikat Versus Irak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional" 5 (2016): 1–20.

diatur di dalam *Article 35 Additional Protocol I (3) Additional Protocol I 1977*

yang menentukan sebagai berikut:

“It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment”.

“Dilarang menggunakan cara-cara atau alat-alat peperangan yang bertujuan, atau dapat diharapkan mengakibatkan kerusakan yang hebat, meluas dan berjangka waktu lama terhadap keadaan lingkungan alam.”⁶

Selain itu, Pasal 55 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 juga mengatur sebagai berikut:

“care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long-term and severe damage. This protection includes a prohibition of the use of methods or means of warfare which are intended or may be expected to cause such damage to the natural environment and thereby to prejudice the health or survival.”

“Dalam peperangan, perhatian harus diberikan untuk melindungi lingkungan alam dari kerusakan yang meluas, jangka panjang, dan parah. Perlindungan ini mencakup larangan penggunaan metode atau sarana peperangan yang dimaksudkan atau dapat diperkirakan akan menyebabkan kerusakan tersebut pada lingkungan alam dan dengan demikian merugikan kesehatan atau kelangsungan hidup.”⁷

Bahwa perlindungan lingkungan alam terhadap kerusakan yang meluas, jangka panjang, dan parah harus diperhatikan dalam pelaksanaan konflik bersenjata, dalam pengaturan di atas akan menimbulkan pertanggungjawaban apabila dilanggar. Namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk dari kerusakan yang parah dan meluas dan berjangka waktu yang lama sehingga dapat di kategorikan sebagai tanggung jawab negara yang menimbulkan kerugian tersebut.

⁶ Komite Palang Merah Internasional, “Protokol Tambahan I Tahun 1977 Terhadap Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Terjemahan Resmi Indonesia),” *Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, no. Protokol Ii (1977): 1–179, https://www.icrc.org/id/doc/assets/files/other/protokol_tambahan_1977.pdf.

⁷ *Ibid.*

Dalam konteks hukum internasional, teori pertanggungjawaban negara lebih lanjut diatur dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, yang menegaskan bahwa negara wajib memulihkan dan memberikan reparasi atas kerugian yang ditimbulkan, yaitu sebuah konsep yang mengharuskan negara untuk pertanggungjawaban yang disebabkan oleh Tindakan yang merugikan, Dari sini dapat di artikan bahwasannya negara yang telah membuat/menyebabkan kerugian kepada negara lain harus bertanggung jawab atas tindakannya atau menghadapi akibat yang adil. Dan pada Prinsip-prinsipnya, jelas bahwa HHI juga memberikan ketentuan yang mengatur Tindakan negara atau pemerintahnya dan sekaligus juga langsung mengatur tingkah laku individu atau warga dari negara yang bersangkutan.⁸

Dari kedua kasus tersebut, Sehingga diperlukannya pengaturan yang lebih spesifik dan khusus agar jelas mengenai pertanggungjawaban negara yang seperti apa yang harus dipenuhi oleh negara yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. karena itu maka saya tertarik untuk meneliti mengenai pertanggungjawaban negara atas kerusakan lingkungan akibat perang dengan judul

**“TANGGUNGJAWAB NEGARA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN
DALAM KONFLIK BERSENJATA (STUDI KASUS PERANG TELUK III
2003) MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**

⁸ Rina Rusman Ambarwati, Denny Ramdhany, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka saya merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi kerusakan lingkungan akibat konflik bersenjata Perang Teluk III menurut hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat (AS) atas kerusakan lingkungan pada Perang Teluk III tahun 2003 menurut hukum humaniter internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana klasifikasi kerusakan lingkungan akibat konflik bersenjata dalam Perang Teluk III 2003 berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional.
2. Untuk Menelaah bagaimana bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat atas kerusakan lingkungan pada Perang Teluk III yang timbul akibat konflik bersenjata dengan merujuk pada instrumen hukum humaniter internasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional dan hukum humaniter, dengan memperkaya kajian mengenai tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan akibat konflik bersenjata. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan

akademik bagi peneliti selanjutnya yang meneliti isu serupa, dalam perspektif normatif.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah menjadikan bahan pertimbangan bagi lembaga internasional dalam memperkuat aturan mengenai perlindungan lingkungan dalam konflik bersenjata. Memberikan pemahaman bawasannya masyarakat, praktisi hukum, dan lembaga internasional mengenai pentingnya penegakan hukum humaniter internasional untuk mencegah dan menindak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perang. Serta memberikan gambaran konkret mengenai bentuk tanggung jawab negara, sehingga dapat mendorong adanya mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif di tingkat internasional.

1.5 Keaslian Penelitian

Tulisan dengan Judul Tanggungjawab Negara Atas Kerusakan Lingkungan Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus Perang Teluk III 2003) Menurut Hukum Humaniter Internasional merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yaitu :

N o	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Pertanggungjawab an Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat	Apa bentuk pertanggungjawab an terhadap kerusakan lingkungan akibat	Pertanggungjawab an individu dan negara berdasarkan perspektif hukum	Dalam penelitian sebelumnya peneliti masih membahas pertanggungjawab

	Perang Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional. ⁹	perang berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional?	humaniter internasional	an baik individu maupun negara Sedangkan pembeda dalam studi yang akan saya telitiakan terfokus pada tanggung jawab negara dengan studi kasus konkret (Perang Teluk III).
2.	Penggunaan Senjata Kimia Uranium Terdepleksi (Depleted Uranium) pada Konflik Bersenjata Amerika Serikat versus Irak Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. ¹⁰	Apakah penggunaan senjata kimia Depleted Uranium dilarang dalam HHI? Apakah tindakan AS terhadap Irak melanggar HHI?	Status hukum penggunaan senjata DU dalam HHI dan pertanggungjawaban pelaku	Penelitian ini fokus pada aspek senjata dan pelanggaran HHI, sedangkan skripsi saya menitikberatkan pada tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan akibat konflik bersenjata (Perang Teluk III).
3.	Pertanggungjawaban Negara Terhadap Lingkungan Dalam Protokol Tambahan. ¹¹	Bagaimanakah pertanggungjawaban negara terhadap lingkungan dalam kaitannya dengan situasi perang menurut protokol	Apakah negara dapat dimintai pertanggungjawaban menurut Protokol Tambahan I 1977	Dalam penelitian sebelumnya membahas bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap lingkungan

⁹ Mery Enjelica Stephany Gumenggilung, "Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Perang Berdasarkan Prespektif Hukum Humaniter Internasional.," no. April (2016): 4.

¹⁰ Rumanda et al., "Penggunaan Senjata Kimia Uranium Terdepleksi (Depleted Uranium) Pada Konflik Bersenjata Amerika Serikat Versus Irak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional."

¹¹ Sean P Collins et al., "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Situasi Perang Menurut Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949," 2021, 167–86.

		tambahan I Konvensi Jenewa 1949		terbatas menurut protokol tambahan I 1977, sedangkan dalam penelitian yang akan saya buat yaitu mengenai tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan dalam konflik bersenjata secara lebih luas menurut hukum humaniter internasional yang dikaitkan dengan Perang Teluk III secara lebih luas tidak hanya terbatas pada protokol tambahan.
4.	Environmental Destruction in the 1991 Gulf War. ¹²	Apakah tindakan Irak dalam membakar sumur minyak dan mencemari laut selama Perang Teluk 1991 merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional? Bagaimana pandangan serta respon hukum internasional atas kerusakan	Kelemahan hukum internasional dalam melindungi lingkungan saat konflik bersenjata	Penelitian ini membahas kerusakan lingkungan Perang Teluk 1991 dan kelemahan hukum internasional, sedangkan penelitian saya akan membahas pertanggungjawab an negara atas kerusakan lingkungan dalam Perang Teluk III 2003 berdasarkan

¹² Adam Roberts, "Environmental Destruction in the 1991 Gulf War *," no. April 1992 (1993): 27–29.

		lingkungan dalam konflik tersebut?		hukum humaniter internasional.
--	--	------------------------------------	--	--------------------------------

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang terfokus pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Sedangkan Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi dasar legalitas positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat berwenang.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat dua metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam melakukan penelitian hukum dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah ada.¹⁴
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik

¹³ Ibrahim Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005).

hukum, dan pendekatan ini dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum dengan merujuk pada aturan hukum yang ada.¹⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang menjadi sumber penulisan penelitian. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Konvensi Jenewa 1949
- b) Protokol Tambahan I 1977
- c) *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001*
- d) Konvensi ENMOD 1976 (*The 1976 Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques*)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum sebagai pendamping yang menjadi sumber penulisan penelitian untuk menunjang penjelasan dari sumber hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Jurnal hukum;

¹⁵ *Ibid.*

3) Artikel ilmiah tentang ilmu hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang sulit untuk dipahami. Sehingga selain kedua sumber hukum primer dan sekunder penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier agar lebih mudah di pahami dan diterima oleh berbagai pihak. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus hukum;
- 2) *Black's Law Dictionary, Ninth Edition* (Edisi IX)
- 3) Internet

1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Analisa yang digunakan adalah dengan memaparkan data-data yang telah diperoleh dengan cara menguraikan mengenai pokok pembahasan penelitian. Data-data yang diperoleh nantinya akan dianalisis untuk dapat menjawab permasalahan, dari jawaban yang diperoleh penulis dapat menemukan fakta-fakta yang dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan serta saran-saran yang diberikan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.